

## PAPER NAME

**Artikel Penelitian 2024.docx**

---

## WORD COUNT

**2163 Words**

## CHARACTER COUNT

**14858 Characters**

## PAGE COUNT

**9 Pages**

## FILE SIZE

**39.1KB**

## SUBMISSION DATE

**Aug 5, 2024 8:27 AM GMT+7**

## REPORT DATE

**Aug 5, 2024 8:27 AM GMT+7**

---

**● 16% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS UNGGAHAN REKAMAN FULL FILM DI APLIKASI TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Dr. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H., Akhmad Maimun, Lc., M.H., Muh Iman, S.H., M.H

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [s\\_adiwinarto@unmuhjember.ac.id](mailto:s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id](mailto:akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Jember, [muhiman@unmuhjember.ac.id](mailto:muhiman@unmuhjember.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Unggahan rekaman full film pada aplikasi Telegram dalam perspektif Hukum Perdata. Sebagai contoh rekaman full film yang diunggah pada aplikasi Telegram adalah Film Serial Gadis Kretek. Film serial Gadis Kretek ini merupakan Serial Film yang ditayangkan melalui *platform digital* berlangganan atau berbayar, dimana hanya orang-orang tertentu yang berlangganan platform digital tersebut yang dapat mengakses serial film tersebut. Pengunggahan rekaman serial film tersebut pada aplikasi Telegram mengakibatkan semua orang yang menggunakan aplikasi Telegram dapat menikmati serial film Gadis Kretek tersebut secara gratis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode sintesis-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unggahan rekaman full film pada aplikasi Telegram merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum – Pemegang Hak Cipta – Perbuatan Melanggar Hukum – Pembayaran Ganti Rugi.

## PENDAHULUAN

Di era global sekarang ini perkembangan teknologi dan informasi demikian pesat menysar masuk ke segala lini kehidupan manusia. Tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi tentu untuk membantu mempermudah proses kehidupan umat manusia itu sendiri, misalnya manfaat di dunia telekomunikasi, manfaat di dunia bisnis, manfaat di dunia pendidikan, manfaat di dunia kesehatan, dan manfaat di dunia perbankan<sup>1</sup>. Melihat potensi-potensi tersebut, teknologi dan informasi sangat berpeluang memberikan manfaat yang lebih banyak di sejumlah bidang dan sektor lainnya. Sehingga dengan demikian masyarakat bisa beraktivitas lebih maksimal untuk mencapai tujuan yang ditargetkan.

---

<sup>1</sup> Artikel, *Apa sih Manfaat Teknologi Informasi dalam Kehidupan*, Binus University Graduate Programe, dapat dilihat pada <https://graduate.binus.ac.id/2021/01/26/apa-sih-manfaat-teknologi-informasi-dalam-kehidupan/>

Sehubungan dengan itu semua, hal penting yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan perlindungan hukumnya. Karya sinematografi atau film adalah salah satu cabang seni yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu ciptaan yang dilindungi<sup>2</sup> sebagaimana secara spesifik tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta<sup>3</sup>. Oleh karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kepada pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait perlu mendapatkan peningkatan perlindungan dan kepastian hukum.

Di sisi lain pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta ini terutama dikarenakan pada pemegang hak cipta terdapat hak ekonomi<sup>4</sup> (*economic rights*) atas ciptaan, dan hak moral<sup>5</sup> (*moral rights*). Berkaitan dengan adanya hak ekonomi inilah seringkali menjadi permasalahan hukum dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan menggunakan kemajuan teknologi dan informasi yang merugikan pemegang hak cipta.

Demikian pula pada karya sinematografi atau film, dimana pencipta atau pemegang hak cipta film tersebut akan mengalami kerugian berkaitan dengan unggahan atau penyebaran rekaman film secara keseluruhan (*full film*) pada aplikasi Telegram<sup>6</sup>. Hal ini dapat terjadi manakala seseorang yang berlangganan aplikasi berbayar (misalnya Netflix, Hotstar, dsb) ketika menikmati sebuah film kemudian merekamnya dan selanjutnya menyebarkan rekaman film tersebut pada aplikasi telegram. Tindakan

---

<sup>2</sup> lihat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>3</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vide : Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>4</sup> Hak ekonomi dapat diartikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, vide Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>5</sup> Secara singkat Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak akan hilang dengan alasan apapun, walau ciptaannya sudah dialihkan.

<sup>6</sup> “Serial Gadis Kretek di Telegram dan LK 21 Ilegal, Klik Link Streaming ini dan Cek Sinopsis lengkapnya”, lihat dalam <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-707313530/nonton-serial-gadis-kretek-di-telegram-dan-lk21-ilegal-klik-link-streaming-ini-dan-cek-sinopsis-lengkapnya?page=all>

tersebut tentu akan merugikan pencipta atau pemegang hak cipta atas film tersebut karena pendapatan penjualan film tentu berpotensi mengalami penurunan.

Pada dasarnya sebuah film yang dibuat pasti memiliki nilai ekonomis. Apalagi pada film-film yang memiliki nilai jual tinggi (*box office*) karena mampu memaparkan alur cerita dan *visualisasi* seperti kenyataan atau berkaitan dengan peristiwa tertentu di masyarakat yang menggambarkan peristiwa kehidupan di masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin menonton film tersebut tentu tidak bisa gratis, melainkan harus mengeluarkan biaya tertentu, sebagaimana juga orang yang berlangganan aplikasi berbayar tadi.

Diunggahnya film tersebut dalam bentuk rekaman *full film* secara illegal oleh seseorang pada aplikasi Telegram, tentu mengakibatkan Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait film tersebut mengalami kerugian karena film tersebut dapat diakses secara gratis oleh siapapun yang memasang aplikasi Telegram. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin mengkaji secara lebih dalam tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas unggahan rekaman full film di aplikasi telegram dalam perspektif hukum perdata

## METODE

<sup>6</sup>Sebuah penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat untuk menggali kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan dari suatu penelitian. Berdasarkan uraian di atas jenis penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Unggahan Rekaman Full Film Di Aplikasi Telegram Dalam Perspektif Hukum Perdata”, merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan <sup>2</sup>metode sintesis-deduktif.<sup>7</sup>

Metode deduksi ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari hal-hal atau masalah yang bersifat umum,

---

<sup>7</sup> *Deduksi* ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan *sintesis* berarti cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan menggabung-gabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, yang sifatnya *a priori* dan juga *a posteriori*. Baca dalam Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 59-61.

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>8</sup> Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini hendak menganalisis<sup>11</sup> taraf sinkronisasi (taraf konsistensi) dari peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horisontal<sup>9</sup> terkait perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta.<sup>2</sup> Bahan yang dikaji adalah bahan yang bersumber dari kepustakaan, khususnya di bidang perkembangan pemikiran hukum teoritis. Bahan dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, makalah, dan buku-buku teks. Pengumpulan bahan-bahan dengan studi kepustakaan tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, perlengkapan, dan pemerincian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Membicarakan perlindungan hukum, dalam teori dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua<sup>10</sup> yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Selanjutnya Hadjon berpendapat yang dimaksud dengan<sup>5</sup> perlindungan hukum yang preventif yaitu kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Sementara itu menurut Satjipto Raharjo<sup>11</sup>, perlindungan hukum<sup>1</sup> adalah memberikan sebuah perlindungan akan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dimata hukum. Uraian Satjipto

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 59-61.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro membedakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif menjadi 5 (lima) jenis yaitu; "Penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in-concreto, Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, dan Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik. Lihat dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 57.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Edisi Khusus, Peradaban, 2007, h. 2

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

Raharjo terkait dengan perlindungan hukum tersebut sekaligus menekankan pada tujuan pemberian perlindungan hukum itu juga. Berdasar uraian tersebut maka perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas unggahan rekaman full film pada aplikasi Telegram dalam perspektif hukum Perdata juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

### **A. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif dalam konteks karya sinematografi atau film telah dilakukan oleh Pemerintah dengan dibentuknya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembentukan undang-undang Hak Cipta ini dilakukan oleh karena disadari betul bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu disadari betul bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif terhadap karya Sinematografi atau film agar tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, telah ditegaskan melalui kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait. Pemerintah juga melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, serta pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.<sup>12</sup>

Selain itu pemberian perlindungan preventif kepada pemegang hak cipta, dalam konteks penelitian ini yaitu karya sinematografi atau film dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25. Pasal 25 mengatur bahwa :” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 54 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta dan/atau sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <sup>1</sup> Segala bentuk karya cipta hasil dari kreativitas intelektual seseorang secara otomatis memiliki hak privat yang mengikat bagi mereka <sup>1</sup> sebagai pencipta atau penghasil karya cipta yang dianggap sebagai aset berharga dan bernilai ekonomis di dalamnya yang menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh karena itulah setiap orang harus bisa menghargai karya seorang pencipta serta pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi karya tersebut.

## **B. Perlindungan Hukum Represif**

Bentuk perlindungan hukum represif terhadap pelanggaran hak cipta berwujud karya sinematografi atau film dapat kita temukan ketentuannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

### **1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Jika kita telaah lebih dalam terkait dengan perlindungan hukum represif terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Unggahan Rekaman Full Film Di Aplikasi Telegram dalam Perspektif Perdata dapat ditemukan ketentuannya pada Pasal 95 yang menyatakan : Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pada konteks penelitian ini, maka pemilik karya film Gadis kretek yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi dan Litigasi.

Upaya penyelesaian sengketa Non Litigasi dilakukan melalui cara mediasi sebagaimana ditegaskan dalam <sup>3</sup> Undang-Undang Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. <sup>13</sup> Syarat dan ketentuan Mediasi secara lebih detail diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penyelesaian Sengketa. Diharapkan mediasi antara pemegang Hak Cipta Karya Film Gadis Kretek dengan pelaku yang mengunggah rekaman film tersebut dapat menyelesaikan sengketa secara adil dan bermartabat. Namun apabila pihak pemegang hak cipta karya film Gadis Kretek tidak berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi, maka upaya yang bisa dilakukan selanjutnya adalah upaya penyelesaian sengketa secara litigasi.

Apabila pihak Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait sebagai pemilik hak eksklusif merasa mengalami kerugian materiil, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi. Secara tegas Pasal 96 menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Lebih lanjut pada Pasal 99 menyatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

## **2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Senada dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.<sup>14</sup> Uraian tersebut terdapat perbedaan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pada Undang-Undang ITE, Penyelenggara Sistem Elektronik yang dalam hal ini adalah Telegram juga dapat digugat untuk membayar ganti rugi, sebab unggahan rekaman full film tersebut dilakukan pada aplikasi Telegram. Telegram selaku Penyelenggara Sistem Elektronik dianggap ikut bersalah melakukan perbuatan yang merugikan pemegang hak Cipta dan/atau Hak terkait.

Selanjutnya gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya jika sengketa tersebut dimaknai sebagai sengketa bisnis, maka pengajuan gugatan tersebut menurut undang-undang ITE harus diajukan pada

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengadilan Niaga. Sejalan dengan Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan peluang penyelesaian sengketa secara Non Litigasi, maka dalam Undang-Undang ITE juga memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang bersengketa dalam pemanfaatan Transaksi Elektronik. Pada konteks ini, antara Pemegang Hak Cipta dan/atau Hak terkait karya sinematografi disatu pihak berhadapan dengan pelaku yang mengunggah rekaman full film, dan Telegram di pihak lainnya.

### **3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perbuatan mengunggah rekaman film secara penuh pada aplikasi Telegram tanpa seizin Pencipta atau pemegang Hak Cipta merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPperdata. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku yang mengunggah rekaman full film karena telah merugikan dirinya. Gugatan dalam perspektif Pasal 1365 KUHPperdata ini dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ke Pengadilan Niaga. Hal tersebut sekali lagi karena sengketa yang terjadi dimaknai sebagai sengketa bisnis bukan sengketa biasa.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas unggahan rekaman full film pada Aplikasi Telegram dalam perspektif Hukum Perdata dapat digunakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang preventif diwujudkan dengan keberadaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan perlindungan hukum yang represif dapat merujuk pada Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Edisi Khusus, Peradaban, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,

<https://graduate.binus.ac.id/2021/01/26/apa-sih-manfaat-teknologi-informasi-dalam-kehidupan/>

<https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-707313530/nonton-serial-gadis-kretek-di-telegram-dan-lk21-ilegal-klik-link-streaming-ini-dan-cek-sinopsis-lengkapny?page=all>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

● **16% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>digilib.uinkhas.ac.id</b> Internet	3%
2	<b>repository.unmuhjember.ac.id</b> Internet	3%
3	<b>repository.unej.ac.id</b> Internet	2%
4	<b>digilib.uns.ac.id</b> Internet	2%
5	<b>repository.uingusdur.ac.id</b> Internet	1%
6	<b>karya.brin.go.id</b> Internet	1%
7	<b>jurnal.una.ac.id</b> Internet	1%
8	<b>I Made Arjaya, Nyoman Putra Suhambara. "Pelaksanaan Eksekusi Ben..."</b> Crossref	<1%
9	<b>Novarisa Permatasari. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindu..."</b> Crossref	<1%

10	<b>core.ac.uk</b> Internet	<1%
11	<b>researchgate.net</b> Internet	<1%

---

## ● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

---

### EXCLUDED TEXT BLOCKS

#### **AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk**

irfanmauluddin.blogspot.com

---

#### **Pencipta atau PemegangHak Cipta**

Reylandho Cornelius Talahatu, Teng Berlianty, Agustina Balik. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pe...

---

#### **<https://graduate.binus.ac.id/2021/01/26/apa-sih-manfaat-teknologi-informasi-d...>**

123dok.com

---

#### **Undang-Undang**

dobidesurikeno.weebly.com

---

#### **dalam Pasal**

repository.usm.ac.id

---

#### **hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untukmendapatkan manfaat ekon...**

wajahhukum.unbari.ac.id

---

#### **pemegang hak cipta dan**

www.mkri.id

---

#### **Deduksi ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan...**

repository.unmuhjember.ac.id

---

#### **Ronny Hanitijo Soemitro membedakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat no...**

www.researchgate.net

**Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi t...**

Sarah Selfina Kuahaty. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And ..."

---

**Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta**

Deviana Yuanitasari, Helitha Novianty Muchtar. "POTENSI SERTIFIKASI HALAL DALAM MENGHADAPI MAS..."

---

**Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke- V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000**

journal.uir.ac.id

---

**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

ejournal.unsrat.ac.id

---

**merupakan kekayaan**

docslib.org

---

**Undang-Undang**

repository.unika.ac.id

---

**Pasal 54 huruf (a**

repository.ub.ac.id

---

**dalam beberapa peraturan perundang-undangan**

ojs.unr.ac.id

---

**Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang**

repository.ub.ac.id

---

**Pasal 95 yang**

repository.umsu.ac.id

---

**penyelesaian sengketa**

ojs3.unpatti.ac.id

---

**diatur dalam Undang-Undang**

repository.unej.ac.id

---

**bahwa ganti rugi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan ...**  
text-id.123dok.com

---

**99**

Lie Natanael. "Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Me..."

---

**Undang-Undang No**

ojs.daarulhuda.or.id

---

**ayat (1) Undang-Undang No**

repository.ub.ac.id

---

**Perbuatan Melawan Hukum**

Imelda Ongkiwijaya, John Dirk Pasalbessy, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. "Pertanggungjawaban ..."

---

**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,dan**

repository.ub.ac.id

---

**Undang-Undang**

repository.ub.ac.id

---

**yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta**

repository.unika.ac.id

---

**menjadi dua**

repository.umy.ac.id

---

**dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan**

lib.unnes.ac.id

---

**sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikanketent...**

digilib.uns.ac.id

---

**menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihakyang ...**

id.123dok.com

---

maka Pencipta

repositori.usu.ac.id